



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.119, 2012

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Pemberdayaan.  
Wilayah. Pertahanan.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 2011  
TENTANG  
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, mengamanatkan bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman yang diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara;**
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) butir b angka 8 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, mengamanatkan bahwa memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;**
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan;**

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
  5. Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010 - 2014;
  6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara;
  7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kebijakan Umum Penggunaan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN.**

**Pasal 1**

**Menetapkan Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.**

**Pasal 2**

**Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus digunakan, dipedomani, dan dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan dalam pemberdayaan wilayah pertahanan.**

**Pasal 3**

**Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2011  
MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**PURNOMO YUSGIANTORO**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**